

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 522

TAHUN : 2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kesinambungannya, terutama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik air permukaan maupun air bawah tanah, perlu adanya pengendalian, sehingga keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan pembangunan yang berkelanjutan ;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas, perlu mengatur Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Pengawasan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 148), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 436) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 521).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serang.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mengeluarkan Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air.
6. Sumber Daya Air adalah sumber air baik yang berasal dari perut bumi maupun yang berada di atas permukaan bumi.
7. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun yang berada di bawah permukaan, termasuk air laut.
8. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi.
9. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
10. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan.
11. Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber air.
12. Pengelolaan Air adalah pengaturan, pemanfaatan dan atau penggunaan air bawah tanah maupun air permukaan untuk keperluan industri, pertambangan, usaha di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, pertanian, air minum, penelitian ilmiah dan usaha jasa lainnya dengan cara pengambilan, pemboran atau dengan cara membuat bangunan lainnya.
13. Pemboran air adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan yang telah mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang.
14. Konservasi Sumber Daya Air adalah pengelolaan sumber daya air untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas air dan kuantitas air.
15. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau permukaan dan atau komposisi kimia air bawah tanah dari lapisan akuifer tertentu.
16. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air pada sumber-sumber air tertentu.
17. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
18. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan pengambilan sumber daya air untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjaga kesinambungan ketersediaan mutunya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air dimaksudkan untuk pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air baik yang berasal dari bawah tanah maupun dari permukaan tanah.

Pasal 3

Pasal 3

Pemberian Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan untuk :

- a. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air ;
- b. Melindungi masyarakat dari kemungkinan tercemarnya air yang dikonsumsi ;
- c. Menjaga kelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup serta kesinambungan atas ketersediaan sumber daya air ;
- d. Memberikan pedoman dan landasan dalam pengendalian pengelolaan sumber daya air.

BAB III

IJIN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Pertama

Izin dan Bentuk Izin

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengelolaan sumber daya air wajib memiliki ijin.
- (2) Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Pemberian Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 5

- (1) Setiap pengambilan air dan perubahan pembangunan utilitas Sumber Daya Air untuk berbagai keperluan tertentu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Kepala Dinas terkait.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Surat Ijin Pengambilan Air Permukaan (SIPA) ;
 - b. Surat Ijin Perubahan Pembangunan Utilitas Sumber Daya Air ;
 - c. Surat Ijin Pemboran Air Bawah Tanah (SIP) ;
 - d. Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPAT).

Pasal 6

- (1) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), untuk Sumber Daya Air lintas Kabupaten diajukan kepada Gubernur setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas terkait.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), untuk Sumber Daya Air non lintas Kabupaten, diajukan kepada Kepala Dinas terkait.

Pasal 7

Pemanfaatan Sumber Daya Air yang tidak memerlukan ijin adalah :

- a. Pengambilan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian ilmu pengetahuan ;
- b. Keperluan rumah tangga yang kapasitas kebutuhannya tidak melebihi 60 M³ setiap bulannya.

Bagian

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Ijin
Pasal 8

- (1) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), harus disampaikan secara tertulis kepada :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk pengambilan air permukaan, perubahan utilitas dan atau pembangunan sumber daya air ;
 - b. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan untuk pemboran dan pengambilan air bawah tanah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaan dimulai.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peta Lokasi titik pengambilan berskala 1 : 1.000 dan Peta Situasi skala 1 : 10.000 ;
 - b. Ijin lokasi dan ijin usaha dari Instansi yang berwenang ;
 - c. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan Instansi teknis terkait ;
 - d. Neraca air pada kondisi kritis ;
 - e. Gambar konstruksi bangunan pengambilan air dan pembuangan air limbahnya yang telah mendapat persetujuan Instansi teknis terkait.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peta Lokasi titik sumur berskala 1 : 10.000 atau lebih besar dan Peta Topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah ;
 - b. Informasi mengenai Pemakaian Air Bawah Tanah ;
 - c. Hasil Pengujian Kualitas dan Kuantitas Air ;
 - d. Foto Copy Berita Acara Pemasangan Meter Air ;
 - e. Surat Ijin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah ;
 - f. Gambar Konstruksi Sumur ;
 - g. Surat Pernyataan kesanggupan membuat Sumur Resapan ;
 - h. Surat Pernyataan tidak akan mengambil air melebihi debit yang diijinkan.
- (5) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2), permohonan dapat diterima atau ditolak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Ijin

Pasal 9

- (1) Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air berlaku untuk jangka waktu 2 tahun
- (2) Pemegang Ijin wajib memperpanjang ijin yang dimilikinya setiap 2 (dua) tahun sekali.

(3) Perpanjangan

- (3) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya ijin.
- (4) Persyaratan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Photo Copy SIPA dan atau perpanjangan SIPA terakhir untuk Air Permukaan ;
 - b. Photo Copy SIPAT dan atau perpanjangan SIPAT terakhir untuk Air Bawah Tanah ;
 - c. Neraca Air 12 (dua belas) bulan terakhir ;
 - d. Photo Copy bukti setoran Pajak Air 12 (dua belas) bulan terakhir ;
 - e. Hasil pengujian kualitas dan kuantitas air ;
 - f. Berita Acara Pemasangan Water Meter ;
 - g. Gambar Konstruksi Sumur untuk Air Bawah dan Konstruksi Bangunan Utilitas untuk Air Permukaan.

Pasal 10

Setiap rencana penambahan lokasi dan atau perubahan ijin, pemegang ijin diwajibkan mengajukan permohonan baru.

Bagian Keempat

Pencabutan Ijin

Pasal 11

Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air dicabut apabila :

- a. Pemegang Ijin tidak memenuhi atau mentaati ketentuan yang telah ditetapkan ;
- b. Pemanfaatan Sumber Daya Air bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan Sumber Daya Air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pemegang ijin tidak melakukan perpanjangan ijin ;
- d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk dimanfaatkan ;
- e. Ijin yang diberikan selama kurun waktu 2 (dua) tahun belum dimanfaatkan.

Pasal 12

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, didahului dengan teguran dan peringatan yang kemudian dilakukan penutupan secara fisik atas titik atau bangunan pengambilan air.
- (2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 13

Pemegang ijin berhak melakukan pemanfaatan Sumber Daya Air sesuai dengan ijin yang diberikan.

Pasal 14

Pasal 14

Pemegang Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air berkewajiban :

- a. Memelihara Kelestarian lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan pengrusakan lingkungan ;
- b. Melaporkan kegiatan pengelolaan sumber daya air secara tertulis setiap bulan kepada Dinas terkait ;
- c. Memakai meter air (Water Meter) atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan sumber air berdasarkan petunjuk teknis ;
- d. Membayar biaya Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- e. Memberikan sebagian air yang diambil sebagai kontribusi untuk kepentingan masyarakat sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang ijin dengan masyarakat ;
- f. Melaporkan perubahan kualitas dan kuantitas air.

Pasal 15

Pemegang SIPA atau SIPAT selain untuk kepentingan produksinya, dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Pemegang SIPA atau SIPAT yang diperbolehkan menjual air adalah :

- a. Perusahaan pembangunan perumahan, yang lokasinya tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum ;
- b. Perusahaan Kawasan Industri ;
- c. Perusahaan atau Industri yang di daerah sekitarnya secara teknis tidak memungkinkan untuk mengambil air secara sendiri-sendiri dan atau belum terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum ;
- d. Perusahaan Pengelola Air dalam kemasan.

BAB IV

L A R A N G A N

Pasal 17

Pemegang ijin dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memindahtangankan haknya kepada orang lain atau badan, tanpa ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang ;
- b. Membangun dan merubah bangunan utilitas di luar ijin yang diberikan ;
- c. Merusak, melepas, menghilangkan meter air, alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel Instansi teknis terkait ;
- d. Mengambil air dari pipa sebelum meter air ;
- e. Mengambil air melebihi debit air yang telah ditentukan dalam ijin ;
- f. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air ;
- g. Membuang air limbah melebihi Baku Mutu Air yang diijinkan ;
- h. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Dinas teknis terkait ;

i. Memindahkan

- i. Memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Dinas teknis terkait.

Pasal 18

Apabila pemegang ijin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan administratif berupa pencabutan ijin yang telah diberikan dan atau sekaligus menutup kegiatan usahanya.

BAB V

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Pasal 19

Pembangunan bangunan air dan bangunan utilitas di dalam maupun melewati sumber daya air dapat dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga yang berbadan hukum.

Pasal 20

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 19 meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mengubah, membongkar dan merubah fungsi sumber daya air baik arah luasan maupun kapasitasnya;
 - b. Melakukan pengerukan, penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada sumber daya air;
 - c. Mendirikan, memasang bangunan utilitas dan sarana lainnya di dalam maupun melewati sumber daya air.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan setelah mendapat Ijin dari Pejabat yang berwenang.

BAB VI

AZAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 21

Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air didasarkan pada azas pemanfaatan umum, keseimbangan, kelestarian dan berkualitas untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan dan keadilan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 22

Pengendalian pengambilan air permukaan, air bawah tanah dan perubahan pembangunan utilitas sumber daya air dilakukan oleh Pejabat yang berwenang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pasal 23

Rencana pengambilan air bawah tanah lebih dari 51 M³/detik dan yang terletak di kawasan lindung, harus dilengkapi dengan Study Kelayakan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 24

Setiap pengambilan air yang telah mendapat ijin, harus dilengkapi dengan meter air (Water Meter) atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasikan oleh Direktorat Metrologi atau Dinas teknis terkait pada setiap titik atau lokasi pengambilan air.

Pasal 25

Pemasangan meter air atau alat ukur debit air dilakukan oleh Dinas terkait.

Pasal 26

- (1) Pemohon ijin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah Sumur Pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air bawah tanah di sekitarnya serta membuat sumur resapan air dan sumur injeksi untuk membantu memulihkan sumber daya air.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah diperuntukkan bagi :
 - a. Setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki ;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dari 5 (lima) buah sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar ;
 - c. Pengambilan air bawah tanah sebesar 50 liter/detik atau lebih dari 1 (satu) sumur ;
 - d. Tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanah dianggap rawan.
- (3) Lokasi dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan ditentukan oleh Dinas terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pengambilan air permukaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pengawasan terhadap pengambilan air bawah tanah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 28

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, setiap pemegang ijin wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pencabutan Ijin ;
 - b. Penyegehan titik pengambilan air ;
 - c. Penutupan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air ;
 - d. Pembongkaran.

(2) Selain

- (2) Selain sanksi sebagaimana pada ayat (1) di atas, bagi para pelanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan Hukum yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya .

BAB XI

BAB XI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 25 Agustus 2001

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2001 NOMOR 522.

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
IJIN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. U M U M

Air beserta sumber-sumbernya merupakan salah satu kekayaan alam, mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, baik langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu di samping dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata, maka pengelolaan dan pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat agar kebutuhan masyarakat akan air dapat tercukupi.

Dengan perkembangan usaha-usaha pembangunan khususnya di bidang industri, telah mengakibatkan penggunaan air semakin meningkat, dimana perusahaan-perusahaan industri membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak dalam melaksanakan produksinya baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penunjang.

Melihat semakin tumbuh dan berkembangnya industri tersebut, berpengaruh pula terhadap pemenuhan kebutuhan akan air bawah tanah dan air permukaan yang dibutuhkan baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan industri dan usaha lainnya dengan memperhatikan segi kuantitas maupun kualitas.

Menyadari dampak yang akan ditimbulkan atas tumbuh dan berkembangnya industri-industri yang banyak memanfaatkan sumber daya air, maka untuk melindungi dan menjaga kelestarian air beserta sumber-sumbernya perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai pedoman dan landasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat tentang pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 33

Cukup Jelas.